

Childfree Dalam Konteks Hak Asasi Manusia: Tantangan Dan Perlindungan Serta Pencapaian Hak-Hak Individu

Agam Pebriansah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: agampebriansah@gmail.com

Abstract

This childfree phenomenon has actually been around for a long time in the Western world, Western society is also a society that prioritizes work, so we can be sure that this is no longer something strange, but for Indonesian society it is something new. There can be pros and cons. This is considered taboo and also violates cultural and religious norms. This research is library research. The main sources used are the Human Rights Law, scientific journals, and books discussing human and social rights. The approach that the author uses in this research is a normative and sociological approach. The analysis technique used by the author is descriptive qualitative. Challenges that will be faced by married couples who choose to be childfree include social pressure, discriminatory attitudes from those closest to them (friends and family) and the surrounding community, some are even afraid of losing their property if they have children, and ultimately there will be a lot of negative stigma. towards women. Most importantly, in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights there is no specific regulation regarding the prohibition of childfree. That a couple's decision to choose childfree is a form of human right that cannot be violated by anyone, especially when a woman takes a big role in giving birth and raising children.

Keywords: *Childfree, Human Rights, Individual Rights*

Abstrak

Fenomena childfree ini sesungguhnya sudah lama muncul di dunia Barat, orang-orang Barat juga termasuk orang yang sangat memprioritaskan terhadap pekerjaan, jadi sudah dipastikan hal ini tidak asing lagi, akan tetapi bagi masyarakat Indonesia, itu merupakan hal baru yang dapat menimbulkan pro-kontra. Hal tersebut dinilai tabu dan juga menyalahi norma budaya sekaligus norma agama. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (literature research). Adapun sumber utama yang digunakan adalah Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, jurnal ilmiah, serta buku-buku yang membahas mengenai hak asasi manusia dan sosial. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan normatif dan sosiologis. Teknik analisis yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Tantangan yang akan dihadapi oleh pasangan suami dan istri yang memilih untuk childfree diantaranya akan ada tekanan sosial, sikap diskriminasi dari orang-orang terdekat (teman maupun keluarga)

serta masyarakat sekitar, bahkan ada juga yang berpikir takut kehilangan hartanya apabila memiliki keturunan, dan yang terakhir akan munculnya banyak stigma negatif terhadap perempuan. yang paling terpenting ialah dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak terdapat aturan khusus mengenai larangan *childfree*. Jadi bahwa keputusan para pasangan untuk memilih *childfree* merupakan suatu bentuk hak asasi manusia yang tidak dapat di invansi oleh siapapun, terlebih ketika seorang perempuan yang mengambil peran cukup besar dalam memiliki anak untuk melahirkan dan merawatnya.

Kata Kunci: *Childfree, Hak Asasi Manusia, Hak-Hak Individu*

A. Pendahuluan

Pernikahan akan membentuk suatu gambaran keluarga ideal yang berisi ayah, ibu, dan anak ketika semua anggota keluarga dapat berperan dengan baik sebagaimana mestinya. Kehidupan rumah tangga tersebut akan tercapai apabila antara suami dan istri dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Secara umum tujuan dari pernikahan salah satunya ialah untuk memiliki keturunan, yang dimana seorang anak merupakan komponen yang penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan dalam pernikahan.

‘Banyak anak; banyak peduli. Tidak ada anak; tidak ada kebahagiaan’, (Jackson Brown, 2001:21) itu merupakan sebuah kutipan yang diungkapkan oleh Cristian Novell Bovee, beliau merupakan seorang penulis Amerika yang menggambarkan peran anak dalam sebuah keluarga. Selain itu, dalam masyarakat sosial, perkawinan ini dianggap sebagai jalan terbaik untuk memiliki anak.

Zaman sekarang budaya serta perkembangan sosial manusia semakin maju dan banyak muncul permasalahan yang rumit, terkadang sampai menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Salah satu fenomena yang belakangan ini muncul di dunia Barat ialah pernikahan tanpa anak atau sering disebut juga sebagai *childfree*. Istilah ini sebenarnya muncul pada akhir abad 20, dan bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat luar negeri.

Childfree ini merupakan sebuah keputusan pasangan suami dan istri yang memilih tidak mempunyai anak, baik itu anak kandung, anak tiri, maupun anak

angkat. Banyak alasan bagi setiap pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak (*childfree*). Alasan yang paling mendasar ialah masalah finansial, kesejahteraan pribadi, ketakutan akan perubahan fisik yang dialami wanita akibat kehamilan, *childbirth experience*, dan masa pemulihan, serta bisa juga karena isu permasalahan yang ada di sekitar lingkungan, akan tetapi keputusan *childfree* bisa ditentukan dalam kurun waktu tertentu ataupun selamanya, tergantung keputusan dari setiap pasangan.

Fenomena *childfree* ini sesungguhnya sudah lama muncul di dunia Barat, karena di beberapa negara biaya kehidupan sangatlah mahal, orang-orang Barat juga termasuk orang yang sangat memprioritaskan terhadap pekerjaan, jadi sudah dipastikan hal ini tidak asing lagi, akan tetapi bagi masyarakat Indonesia, itu merupakan hal baru yang dapat menimbulkan pro-kontra. Hal tersebut dinilai tabu dan juga menyalahi norma budaya sekaligus norma agama. Lingkungan dan budaya Indonesia ini akan menganggap anak sebagai salah satu sumber kebahagiaan, dimana hal tersebut menjadikan kehadiran anak sangat berarti. Banyak yang beranggapan pula bahwa dengan memiliki anak menjadikan hidup lebih bahagia. Kehadiran anak juga merupakan salah satu faktor kepuasan dalam pernikahan di antara faktor lainnya.

Keputusan dalam hal memilih untuk tidak mempunyai anak (*childfree*) dalam pernikahan ini memiliki dampak positif dan juga negatif, baik pada tingkat individu, perkawinan itu sendiri serta lingkungan. Bentuk negatif yang berkembang yaitu adanya diskriminasi dan tekanan dari masyarakat, sedangkan untuk sisi positifnya yaitu adanya kepuasan finansial, kesenangan, dan hubungan yang lebih dekat dengan pasangan dan keluarga.

Berbicara mengenai *childfree* ini, tidak akan lepas dari peran suami serta istri. Karena pada dasarnya memiliki anak merupakan salah satu tujuan dalam perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga. Proses untuk memiliki anak bukanlah sesuatu hal yang mudah terutama bagi seorang wanita. Karena ia harus melewati proses yang

begitu berat melalui proses kehamilan, melahirkan, menyusui, dan lainnya. oleh sebab itu, pada Bagian Kesembilan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999 memberikan secara khusus hak wanita terutama yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Wanita secara khusus memiliki hak atas perlindungan dalam menjalankan pekerjaan atau profesinya dari segala sesuatu yang membahayakan keselamatan dan/atau kesehatannya yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 39 tahun 1999 Pasal 49 ayat (2) yang menyebutkan, “Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).

Suami dan juga istri sama-sama perlu mempertimbangan kesehatan terutama fisik dan mental. Kesehatan fisik, mental serta sosial secara menyeluruh merupakan kesehatan reproduksi yang sangat berpengaruh dan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap sistem, fungsi, dan juga proses reproduksi pada pria dan wanita, bukan hanya sekedar terbebas dari penyakit atau kecacatan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan pada bagian keenam Tentang Kesehatan Reproduksi diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) (Undang-Undang Reublik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).

Perlu dipahami bahwa hak asasi manusai mencakup hak untuk memilih jalur kehidupan yang diinginkan termasuk hak untuk keputusan terkait sistem reproduksi. Pemahaman dan perlindungan terhadap hak individu yang memilih untuk tidak memiliki anak (*childfree*) menjadi esensial dalam memastikan bahwa mereka tidak menghadapi diskriminasi, tekanan sosial, ataupun batasan hak dalam menjalani kehidupan sesuai pilihan. Namun, akan terdapat tantangan yang dihadapi terhadap setiap orang yang memilih untuk tidak memiliki anak (*childfree*) dalam meraih hak-hak mereka, tantangan tersebut bisa berupa stigma sosial, tekanan budaya, ketidapahaman terhadap pilihan hidup mereka, serta kurangnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk kebijakan publik.

Oleh sebab itu, berdasarkan masalah diatas penting untuk meyoroti dan menganalisis mengenai tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh setiap orang yang memilih untuk tidak mempunyai anak (*childfree*) dalam konteks hak asasi manusia, perlindungan serta pemenuhan hak-hak mereka dalam mengambil keputusan untuk tidak memiliki anak (*childfree*) menjadi bagian integral dalam mencapai keadilan sosial dan juga pengakuan terhadap kebebasan setiap individu dalam memilih pilihan hidupnya.

B. Landasan Teori

Childfree merupakan gabungan dua kata bahasa inggris dari kata *child* yang bermakna anak, dan *free* yang berarti bebas. Oleh karena itu, apabila diartikan secara literal *childfree* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak selama masa pernikahan mereka (Eva, 2022). Hal ini menjadi fenomena yang kontroversi, di mana dalam budaya masyarakat Indonesia menganggap anak adalah suatu anugrah serta merupakan salah satu tujuan dalam pernikahan.

Istilah *childfree* dapat juga diartikan sebagai suatu kelompok orang yang memiliki satu keinginan kuat untuk tidak memiliki anak berdasarkan pilihannya sendiri. *Childfree* dalam hal ini dianggap langsung bahwa konsepsi tentang bagaimana bentuk keluarga seutuhnya yang terdiri dari ayah, ibu serta anak. Selama terbentuknya sebuah keluarga anak menjadi sebuah tujuan dan angan-angan dalam menjalankan bahtera rumah tangga, namun seketika dihancurkan dengan adanya fenomena *childfree* (Karunia, et all. 2022).

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang secara inheren dimiliki oleh setiap individu, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, agama, atau status sosial. HAM mencakup berbagai aspek, seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, dan perlindungan

hukum. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, menjadi dokumen fundamental yang menegaskan prinsip-prinsip ini. Dalam konteks modern, HAM diakui sebagai

instrumen penting untuk melindungi martabat manusia dan memastikan kebebasan setiap individu (United Nations, 1948). HAM Kebebasan pribadi adalah salah satu aspek penting dalam HAM. Kebebasan ini mencakup hak individu untuk mengambil keputusan atas hidupnya tanpa adanya intervensi yang berlebihan dari negara, masyarakat, atau pihak lain. Hak atas kebebasan pribadi mencakup berbagai pilihan, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan kebebasan untuk menentukan jalan hidup, termasuk pilihan terkait pernikahan, pekerjaan, dan pendidikan. Di dalam DUHAM Pasal 12, ditegaskan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan dari gangguan terhadap privasinya.

Hak reproduksi merupakan salah satu bentuk kebebasan pribadi yang diakui dalam HAM, terutama bagi perempuan. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk membuat keputusan terkait reproduksi, termasuk hak untuk memilih apakah akan memiliki anak atau tidak, serta hak atas akses layanan kesehatan reproduksi. Kebebasan ini merupakan bagian dari hak yang lebih luas untuk menentukan nasib tubuh dan hidup seseorang (Freeman, 2017).

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Onief Firdaus dkk tentang *Childfree* dalam Persepsi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, menunjukkan hasil bahwa *u childfree* dalam pandangan HAM ialah suatu pilihan atau hak dari kedua pasangan untuk tidak memiliki anak. Jika menurut hukum Islam memiliki anak itu merupakan hal yang sangat mulia karena ada salah satu hadis yang mengatakan jika kita telah meninggal maka pahalanya tetap mengalir jika selama hidupnya melakukan sedekah jariyah, pengetahuan yang diturunkan dan anak soleh yang mendoakannya (Onief et al. 2022). Pada penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai pandangan dari sisi hak asasi manusia dan hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai tantangan dan perlindungan serta hak-hak individu dalam pernikahan *childfree*.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai *childfree* dalam konteks hak asasi manusia termasuk mengenai tantangan serta hak-hak dalam keputusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*literature research*) yang dimana peneliti mengkaji dari berbagai sumber tertulis berupa buku dan artikel yang mendukung terhadap penelitian ini. Adapun sumber utama yang digunakan adalah Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, jurnal ilmiah, serta buku-buku yang membahas mengenai hak asasi manusia dan sosial lainnya yang dapat menunjang pada tema penelitian ini.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan normatif dan sosiologis. Aspek normatif yang dikaji melalui nilai-nilai, serta norma yang berlaku. Sedangkan aspek sosiologis dikaji untuk mengetahui realita pandangan masyarakat tentang *childfree*. Teknik analisis yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif, dimana penulis melakukan pembacaan secara komprehensif terhadap sumbu-sumber bacaan yang ada, lalu mengumpulkannya dan menyusun menjadi sebuah penelitian yang dapat dipahami, yang difokuskan untuk menguraikan tantangan-tantangan yang dihadapi setiap orang yang memilih untuk tidak memiliki anak (*childfree*) dalam konteks hak asasi manusia (HAM), perlindungan serta pemenuhan hak-hak setiap individu dalam mengambil keputusan untuk tidak memiliki anak (*childfree*).

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Fenomena *Childfree*

Pernikahan berarti seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri melalui ikatan lahir dan batin dengan tujuan menciptakan sebuah keluarga, rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan. Untuk mewujudkannya dengan mempertahankan eksistensi manusia melalui pernikahan. Tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk menciptakan suatu pasangan dimana masing-masing pihak saling membutuhkan. Misalnya, kebutuhan fisiologis, yaitu menyampaikan keinginan akan pemenuhan hasrat seksual yang sah dan normal,

dan kebutuhan psikologis, yaitu keinginan untuk menerima perlindungan dan kasih sayang untuk merasa aman, untuk dilindungi, untuk dihormati, dan kebutuhan sosial dalam keluarga. Menikah merupakan cermin dari kedewasaan sosial, dan kebutuhan agama. Maka perkawinan merupakan hal mendasar dalam rangka meneruskan proses keturunan yang menjadi generasi umat selanjutnya.

Fenomena yang kini mendapat banyak perhatian dari masyarakat adalah *childfree*, yaitu keputusan yang dibuat oleh setiap individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak meskipun mampu hamil dan juga melahirkan. Menurut Kamus *Cambridge*, tidak memiliki anak adalah cara hidup yang tidak ingin melibatkan, tidak ingin memiliki anak untuk pasangan yang sudah menikah, tidak ingin mengadopsi atau melahirkan. Istilah *childfree* mengacu pada keadaan di mana tidak ada anak, atau mereka yang telah membuat keputusan untuk tidak memiliki anak. Karena mereka memilih untuk berkonsentrasi pada kesenangan hubungan tanpa memperhitungkan keberadaan anak-anak, banyak peradaban modern memilih untuk hidup tanpa anak (Ragil, et al., 2024:814)

Cambridge Dictionary mendefinisikan istilah *childfree* hampir sama dengan yang dijelaskan oleh Oxford Dictionary, yaitu kondisi di mana seseorang atau pasangan memilih untuk tidak memiliki anak. Isu atau istilah ini bersumber dari gerakan feminisme dengan idenya menikah tidak perlu memiliki anak atau lebih dikenal dengan sebuah *childfree* (Zainuddin, et al., 2023: 193). Secara umum feminisme ini merupakan sebuah paham yang memperjuangkan kebebasan bagi perempuan dan gerakan ini memang berasal dari wanita Barat, paham ini berkembang di dunia Barat dan bahkan saat ini juga berkembang di dunia muslim. Hal ini menyebabkan orang cenderung akan berfikir secara bebas tanpa mengedepankan hukum agama sebagai pedoman dalam kehidupan.

Sejarah *childfree* dimulai di Eropa sehingga sebenarnya pilihan akan kebebasan untuk tidak memiliki anak ini adalah budaya orang Barat yang kemudian diadaptasi atau ditiru oleh masyarakat Indonesia, pada mulanya *childfree* merupakan hal yang lazim terjadi di pedesaan Eropa sekitar awal tahun 1500-an yang pada saat itu tidak ingin memiliki anak karena sedang fokus

berkarir dibandingkan harus menikah muda sehingga sudah menjadi kebiasaan perempuan zaman itu di pedesaan Eropa, namun *childfree* memiliki perbedaan arti di masa lalu, karena pada saat itu *childfree* menjadi pilihan seorang wanita yang tidak ingin membesarkan seorang anak baik wanita itu sudah menikah ataupun belum (Ana, et al., 2023:78). Para wanita desa terlalu fokus kepada karir daripada menikah, sekalipun sudah menikah mereka sama sekali tidak terpikir untuk mempunyai anak, hal ini cenderung bertahan lama hingga pada tahun 1800-an di Eropa dan Amerika Serikat memasuki era industri, dimana pada saat itu industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi juga berkembang sangat pesat, dan kebanyakan perempuan juga ikut andil masuk ke dalam industri yang akhirnya para wanita merasa lebih nyaman hidup sendiri karena standar hidupnya lebih baik jika dibandingkan dengan sambil mengurus anak. Sekalipun sudah menikah para wanita industri tetap tidak goyah dalam mengambil pilihan *childfree*.

Seiring berganti zaman *childfree* sudah menjadi budaya lazim bagi orang Barat sehingga tidak menimbulkan sebuah kontroversi akan pilihan tersebut, sepanjang sejarah tren *childfree* ini naik turun dengan angka kelahiran di tiap negara jika sedang meningkat maka tren *childfree* menurun, namun zaman yang begitu canggih lagi angka kelahiran yang memuncak bisa diatasi dengan alat kontrasepsi sehingga tren *childfree* mulai meningkat kembali hingga sekarang di Barat. Jika di Barat *childfree* sudah populer sejak zaman dulu kurun waktu 1800-an, berbeda dengan di Indonesia pilihan *childfree* pada zaman dahulu jarang ada yang memilih untuk *childfree* atau bahkan tidak ada sama sekali hal ini karena masa industrialisasi dan pandangan masyarakat yang berbeda tentang memiliki seorang anak. Jika di Barat pada zaman dahulu para wanita sibuk berkarir hingga tak mempunyai anak di Indonesia justru sebaliknya, masyarakat menganggap bahwa banyak anak banyak rezeki (Ana, et al., 2023:79).

Memilih untuk *childfree* disebabkan oleh kurangnya kesiapan orang tua, baik secara mental maupun finansial. Meskipun bukan hal baru di dunia saat ini, menjadi *childfree* masih distigmatisasi dan dilihat secara negatif. Menjadi *childfree* dipandang oleh banyak orang sebagai penyimpangan karena

bertentangan dengan keyakinan agama, sifat manusia, dan norma-norma sosial. Kepercayaan yang berlaku dimasyarakat adalah bahwa esensi biologis manusia adalah untuk berkembang biak. Oleh karena itu, tidak memiliki anak akan dipandang sebagai penghalang bagi kemampuan manusia atau seorang perempuan untuk melaksanakan kodratnya. Selain itu juga sebagian orang berpikir bahwa memiliki anak membuat pernikahan utuh ((Zainuddin, et al., 2023: 181).

Terdapat banyak faktor mengapa setiap pasangan sepakat untuk tidak mempunyai anak dalam pernikahannya, faktor tersebut dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal, adapun faktor eksternal sebagai berikut (Alya, et al., 2023:5-6):

a. Faktor Ekonomi

Faktor ini mempengaruhi keputusan seseorang untuk hidup *childfree*, banyak pasangan menjadikan faktor ekonomi sebagai alasan mereka tidak mempunyai anak. Generasi-generasi muda yang belum menikah pun khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya dan akan memberatkan pernikahan. Realitanya, biaya hidup anak memang sangat banyak. Mulai dari kebutuhan ketika masih dalam kandungan, biaya lahiran, peralatan dan kebutuhan bayi hingga tabungan masa depan anak, sehingga banyak pasangan menjadikan *childfree* sebagai solusi permasalahan ekonomi mereka, sebab kematangan finansial memiliki peran yang sangat penting ketika memiliki anak.

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan sosial masyarakat saat ini, terdapat orang-orang yang memilih untuk *childfree* dikarenakan sudah melihat realita, terdapat banyak orang tua yang menelantarkan anaknya dan menganggap anak sebagai investasi yang nanti dapat membiayai dan merawat mereka ketika sudah tua. Overpopulasi juga yang kini terjadi merupakan salah satu penyebab rusaknya alam dan lingkungan. Overpopulasi dapat menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan dan menimbulkan banyak masalah baru seperti meluasnya

kebutuhan lahan untuk dijadikan lahan pemukiman, meningkatnya limbah dan sampah, kemiskinan dan juga kelaparan, udara yang tidak sehat. Oleh sebab itu, banyak pasangan yang menjadikan overpopulasi ini sebagai alasan mereka untuk tidak memiliki anak.

c. Faktor Menikah Usia Muda

Ini menjadi salah satu faktor pasangan memilih *childfree* dikarenakan mereka menikah di usia yang masih muda dan belum siap apabila ada anak, yang pada akhirnya mereka memilih untuk melakukan *childfree*.

Adapun faktor internal sebagai berikut (Alya, et al., 2023:6-7):

a. Faktor Psikologis

Menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah. Terdapat banyak hal yang harus dipersiapkan, termasuk kesiapan mental. Kurangnya kesiapan mental ini dapat membuat seseorang memiliki parenting yang buruk bagi anak-anaknya. Tidak sedikit anak yang mengalami trauma akibat parenting yang buruk. Hal tersebut dikarenakan orang tua tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang parenting dan mentalitas yang belum siap untuk mendidik dan membesarkan anak. Orang tua yang memiliki kesiapan mental dapat menggunakan potensi dirinya untuk mengatasi tantangan yang ada.

b. Faktor Personal dan Pengalaman

Ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk hidup tanpa anak. Tidak semua orang menyukai keberadaan anak-anak. Beberapa dari mereka bahkan merasa tidak nyaman ketika harus berdekatan dengan anak-anak.

c. Faktor Gaya Hidup

Gaya hidup masyarakat Indonesia dalam rumah tangga saat ini mempunyai keberagaman dalam sistem pengelolaannya. Ada yang umumnya condong mengikuti sistem rumah tangga negara Barat serta ada juga yang mengikuti negara Timur. Dalam pola kehidupan keluarga negara-negara Barat lebih menekankan pada kesetaraan gender dalam hak dan kewajiban suami istri, sedangkan pola hidup keluarga di negara-negara

Timur lebih menekankan pada pola kehidupan klasik zaman Rasulullah SAW (Riris, et al., 2023:158).

d. Hak Pasangan Suami-Istri dalam Pernikahan

Dalam pernikahan dewasa ini, mempunyai anak bukanlah hal yang utama serta tujuan pokok dalam pernikahan melainkan hidup bersama dengan pasangan. Mempunyai anak adalah sesuatu hal yang membutuhkan pertimbangan dan komunikasi dari kedua belah pihak. Mempunyai anak atau tidak adalah hak dari pasangan suami istri, karena hak suami istri dalam pernikahan sehingga mempunyai anak atau tidak adalah hasil kesepakatan serta pertimbangan dari kedua belah pihak yaitu suami dan istri.

Selain faktor-faktor diatas, Corrine Maier menyebutkan beberapa alasan tidak memiliki anak, yaitu: 1. Permasalahan kesehatan, termasuk masalah genetik, 2. Masalah ekonomi, 3. Minimnya akses untuk mendukung jaringan dan sumber daya, 4. Ketakutan akan berkurangnya aktivitas seksual, 5. Perubahan terhadap fisik akibat kehamilan, peristiwa melahirkan, dan masa pemulihan, 6. Orientasi pendidikan dan karir, 7. Kondisi bumi yang semakin buruk (kelaparan, overpopulasi, polusi udara, efek global warming, sumber daya alam) sehingga tidak ingin membawa anak dalam penderitaan yang dirasakan, dan 8. Kesaradan akan ketidakmampuan menjadi orang tua (Conne, 2009:39).

Konsep *childfree* yang dikatakan merupakan bentuk cinta terhadap diri sendiri, sebab bebas melakukan apa saja yang dikehendaki, nyatanya membawa dampak yang tidak sepenuhnya baik juga. Beberapa dampaknya sebagai berikut (Kharisul, et al., 2023:120-122):

a. Teologis

Secara agama, individu *childfree* disebut-sebut dalam ceramah para ulama sebagai orang yang sakit fitrahnya, yang dengan jelas tidak sepenuhnya selaras dengan tujuan dan hikmah pernikahan, terutama dalam Islam. Selain itu, individu yang memilih *chuldfree* menolak menikah, bahkan enggan

berketurunan, tentu akan mencari pelampiasan untuk memenuhi fitrah kebutuhan lahir dan batinnya.

Oleh karenanya secara teologis, *childfree* berdampak pada kerusakan moral dan akibat umat jika dalam pelaksanaannya hanya mengutamakan dan mengganggu kesenangan-kesenangan duniawi, yang bahkan menurut mereka terlampaui bebas hingga melupakan aturan Tuhan dan keberadaan hari pertanggungjawaban.

b. Biologis

Memilih hidup tanpa melahirkan dan memiliki keturunan bukan berarti sepenuhnya bebas dari resiko dan ancaman. Beberapa konsekuensi biologis sebagai dampak yang diterima oleh para individu *childfree* khususnya wanita, diantaranya adalah mengidap penyakit seperti tumor, kanker rahim, dan kanker payudara akan lebih tinggi kemungkinannya dari pada wanita yang menjadi ibu.

Terlebih lagi pada individu *childfree* yang mencapai tahap ekstrem hingga melakukan sterilisasi demi mencegah kehadiran anak dalam kehidupan mereka, bukan berarti setelah pelaksanaan operasi tersebut mereka dapat tenang, lega, tanpa mengetahui secara jelas dan bahaya yang mengikuti mereka. Sterilisasi juga memiliki beberapa konsekuensi yang mungkin dapat diterima, seperti: a. Sakit perut dan panggul secara terus menerus, b. Kerusakan pada usus, kantung kemih, dan pembuluh darah, c. Luka bekas sayatan sulit sembuh atau terinfeksi.

c. Sosiologis

Pada kehidupan sosial sebuah negara pronatalis, 93% masyarakat Indonesia menyakini bahwa anak menempati kedudukan penting dalam pernikahan. Anak juga dapat memberi manfaat sebagai jaminan di masa tua dan sebagai ahli waris atas harta benda orang tuanya, selain sebagai penolong bagi sanak saudara dalam keluarga sebagaimana disebutkan dalam agama. Kebeadaan *childfree* menjadi kontra bagi sebagian besar masyarakat Indonesia karena berdampak pada regenerasi penduduk itu sendiri.

Masyarakat kebanyakan menganggap individu-individu yang *childfree* sebagai manusia yang kurang, tidak lengkap, rusak, dan egois. Akibatnya, *childfree* kerap kali mengalami perlakuan seperti tatapan kemarahan, penghinaan, atau tatapan jijik, direndahkan dan distereotipkan secara negatif oleh masyarakat sosial karena enolak kehadiran anak demi hidup bebas tanpa tanggung jawab dari memiliki keturunan.

2. Tantangan Terhadap Orang yang Memilih untuk Tidak Memiliki Anak (*Childfree*)

Fenomena yang sedang diperbincangkan baru-baru ini oleh masyarakat salah satunya berupa keputusan untuk *childfree*, yang dimana seseorang atau pasangan memilih untuk tidak memiliki anak walaupun mereka mempunyai kemampuan untuk mengandung dan melahirkan. Di Indonesia kasus ini pasti akan menuai berbagai pro dan kontra terhadap masalah tersebut. Karena pada dasarnya dalam sebuah pernikahan anak menjadi salah satu sumber kebahagiaan.

Adapun tujuan untuk *childfree* apabila dilihat dari berbagai macam alasan dapat disimpulkan menjadi tiga bagian yakni sebagai berikut: 1) Mengurangi tanggung jawab baik sebagai pasangan suami istri secara moril maupun materil; 2) Mengurangi risiko penyakit atau kelainan yang dimiliki; dan 3) Mengurangi serta membatasi jumlah kelahiran populasi manusia (Siti, et al., 2022:50).

Setiap masalah pasti mengalami proses terlebih dahulu, proses panjang dalam pengambilan keputusan yang dilalui oleh pasangan menjadi *childfree* terdiri atas tiga tahap, yakni persetujuan, penerimaan dan kesepakatan, dan yang terakhir penutupan. Pertama persetujuan, salah satu pasangan biasanya akan mengangkat subjek *childfree* yang dirasa memiliki kisah atau latar belakang yang cukup serupa dengan mereka. Mereka akan mulai mendiskusikan mengapa pasangan tersebut memilih untuk tidak menghadirkan anak dan menjadi *childfree*. Kedua penerimaan dan kesepakatan, mereka akan mempertimbangkan alasan-alasan yang mereka temukan pada pasangan *childfree* tersebut untuk diletakkan pada diri mereka sendiri. Mereka akan mulai membicarakan kesepakatan apakah

mereka akan benar-benar mampu menerima anak dalam kehidupan mereka dengan latar belakang dan keadaan mereka saat ini. Dan yang ketiga penutupan pintu, proses ini sebagai proses terakhir yang memastikan bahwa mereka sepakat menjadi *childfree* secara permanen yakni dengan menutup pintu dari kehadiran buah hati. Tindakan penutupan pintu ini adalah intik menghilangkan kemungkinan terjadinya kehamilan di masa depan. Penutupan pintu yang dilakukan secara permanen disebut dengan sterilisasi, yakni dengan melakukan vasektomi melalui operasi ligasi tuba pada perempuan dan pemotongan saluran sperma pada laki-laki (Alda, 2022:27-28).

Childfree ini merupakan sebuah pilihan dalam pernikahan untuk hidup tanpa memiliki anak. Dalam pilihan tersebut, akan muncul berbagai macam alasan dari para penganut *childfree* baik secara pribadi maupun secara pasangan suami-istri). Adapun alasan para penganut *childfree* secara pribadi yakni sebagai berikut (Tunggono, 2021:21):

a. Secara Psikologis

Para penganut *childfree* ini dengan alasan pribadi timbul dari ranah emosional dan batin. Hal tersebut yang disebabkan karena beberapa hal seperti; masa lalu dari keluarganya yang tidak baik, sehingga lebih memilih untuk melampiaskan hal tersebut dengan mengurus binatang peliharaan seperti kucing dan juga anjing.

b. Secara Biologis dan Medis

Alasan ini akan timbul dari ranah biologis dan medis, seperti; memiliki kelainan secara biologis, memiliki penyakit bipolar, LGBT, tidak mampu menjadi orang tua yang baik sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap anaknya untuk mewariskan hal tersebut.

c. Secara Ekonomi

Banyaknya para penganut yang beralasan bahwa pandangan ini timbul karena orang tersebut pernah mengalami kehidupan dengan keadaan ekonomi yang sulit dan pada saat ia dewasa dan mampu secara materil ia hanya ingin menggunakan hasil kerjanya untuk menghidupi dirinya sendiri, bukan untuk

orang lain (tidak ingin menghabiskan uangnya untuk menghidupi orang lain, dalam hal ini anaknya). Selain itu juga mereka akan selalu merasa tidak mampu secara finansial untuk menghidupi seorang anak dengan kondisi finansial yang belum mapan.

d. Secara Filosofis

Hal tersebut karena beranggapan bahwa ia tidak ingin membawa jiwa baru di atas bumi yang keadaan sudah merosot sehingga khawatir akan terjadinya bencana, seperti karena efek pemanasan global sehingga hal demikian akan mengakibatkan penderitaan terhadap anaknya kelak. Selain itu pula, sebagian orang akan berpikir untuk hidup dengan cara menginvestasikan uang dan waktunya untuk kepentingan sosial tanpa memikirkan anak.

e. Secara Lingkungan

Sebagian orang percaya bahwa populasi manusia di dunia ini sudah sangat banyak sehingga hal ini memiliki efek yang buruk untuk merusak bumi. Hal ini dikuatkan dengan penelitian yang menemukan bahwa kondisi bumi semakin hari kian panas, sehingga para penganut *childfree* memilih untuk menjaga bumi dengan tidak bereproduksi.

Selain itu juga, Corrine Maier menyebutkan beberapa alasan tidak memiliki anak yaitu: 1) Permasalahan kesehatan, termasuk masalah genetik; 2) Masalah ekonomi; 3) Minimnya akses untuk mendukung jaringan dan sumber daya; 4) Ketakutan akan berkurangnya aktifitas seksual; 5) Perubahan terhadap fisik akibat kehamilan, peristiwa melahirkan, dan masa pemulihan; 6) Orientasi pendidikan dan karir; 7) Kondisi bumi yang semakin buruk (kelaparan, overpopulasi, polusi udara, efek *global warming*, kelangkaan sumber daya alam) sehingga tidak ingin membawa anak dalam penderitaan yang dirasakan; dan yang terakhir; 8) Kesadaran akan ketidakmampuan menjadi orang tua (Corrine, 2009:39).

Banyak kontroversi yang sering terjadi mengenai keputusan beberapa pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak (*childfree*), yaitu sebagai

berikut: (Alya, et al., 2020:8-9) Kontroversi pertama, berkaitan dengan adanya tekanan sosial, dimana pasangan yang memilih untuk *childfree* sering merasa tertekan akibat lingkungan sekitarnya, seperti keluarga, teman atau masyarakat yang memandang bahwa memiliki anak sebagai norma. Tekanan sosial ini biasanya disebabkan oleh adanya ekspektasi masyarakat yang mengharapkan bahwa setiap pasangan harus memiliki anak agar dapat dianggap sebagai keluarga yang normal. Hal tersebut yang sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada pasangan *childfree*. Sehingga banyak orang akan menganggap bahwa pasangan *childfree* sering dianggap sebagai individu yang egois, dan tidak mau bertanggung jawab serta bahkan tidak memiliki tujuan hidup. Tekanan sosial inilah yang dapat menyebabkan adanya ketidaknyamanan dan timbulnya perasaan kurang diterima oleh masyarakat.

Kedua, akan ada munculnya sikap diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, dimana pasangan yang tidak memiliki anak (*childfree*) dianggap sebagai orang yang kurang beruntung atau tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pasangan. Hal tersebut yang dapat menyebabkan diskriminasi serta stereotip negatif terhadap pasangan yang memilih untuk *childfree* akibat kemauan sendiri. Diskriminasi ini biasanya datang dari mana saja dan kapan saja. Pasangan *childfree* dapat mengalami diskriminasi di tempat mereka bekerja karena dianggap tidak memiliki prioritas yang sama dengan rekan kerja lainnya yang memiliki anak. Selain itu juga, diskriminasi dapat berupa tekanan dan paksaan dari keluarga yang mungkin menganggap pasangan *childfree* sebagai orang yang tidak memiliki tanggung jawab dan berpikir panjang. Akibat hal tersebutlah dapat berdampak buruk pada setiap pasangan terutama pada kesehatan mental dan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghargai pilihan hidup setiap individu dan tidak adanya paksaan.

Ketiga, akan adanya perasaan takut kehilangan warisan. Seperti yang diketahui, di beberapa adat dan budaya masyarakat, pasangan yang tidak memiliki anak dapat kehilangan warisan serta status sosialnya karena tidak

memiliki seseorang yang akan mewarisi harta kekayaan yang dimiliki leluhurnya. Oleh karena itu, pilihan untuk *childfree* menjadi sangat ditentang karena memiliki keturunan dianggap penting untuk mempertahankan warisan keluarga. Terakhir, munculnya akan stigma negatif terhadap perempuan. Meskipun keputusan untuk *childfree* merupakan hasil kesepakatan bersama antara suami dan istri, namun pada kenyataannya pihak istri atau perempuanlah yang akan mendapatkan stigma serta tekanan yang lebih besar dari pada pihak laki-laki. Perempuan dianggap sebagai sosok yang bertanggung jawab atas perawatan anak, sehingga keputusan untuk tidak memiliki anak dapat dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal dan tidak sesuai dengan peran gender yang diharapkan.

3. Hak-Hak Individu dalam Konteks Hak Asasi Manusia (HAM)

Kehidupan tanpa anak atau yang lebih dikenal sebagai *childfree*, adalah sebuah pilihan hidup yang semakin mendapatkan perhatian di masyarakat saat ini. Hal ini terjadi karena semakin banyak pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak demi kebebasan dan kesempatan mengejar karir, gaya hidup yang mandiri, atau alasan pribadi lainnya. Namun, keputusan untuk hidup *childfree* juga sering kali menghadapi tantangan dari segi hak asasi manusia. Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), hak setiap individu untuk memilih atau tidak memilih memiliki anak merupakan sebuah perdebatan yang kompleks, untuk sebagian orang memiliki anak adalah hal yang dianggap sebagai bagian dari kehidupan yang melekat dalam budaya dan norma masyarakat. Mereka merasa bahwa memiliki anak bukanlah kebutuhan individual mereka dan bahwa mereka memiliki hak untuk hidup tanpa beban tanggung jawab menjadi orang tua.

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah kodrat yang melekat pada diri setiap manusia sejak dilahirkan. Secara kodrati manusia mempunyai hak kebebasan. Roosevelt mengemukakan bahwa dalam hidup bermasyarakat dan bernegara manusia memiliki empat kebebasan (*the four freedom*), yaitu: 1) Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat; 2) Kebebasan beragama (*freedom of Religie*); 3)

Kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*); 4) Kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*) (Muni., 2020:74).

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. dalam artian, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*) (Knut, 2008:11).

Di Indonesia sendiri, hak asasi manusia sudah diatur berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 1999. Orientasi seksual dan hak reproduksi merupakan sebuah contoh hak pribadi yang termasuk ke dalam hak asasi manusia. Setiap orang atau pasangan memiliki hak pribadi untuk memutuskan sesuatu terutama dalam hal kapan dan berapa banyak anak yang akan mereka punya atau mereka miliki, serta pilihan untuk tidak memiliki anak (*childfree*). Orang lain tidak dapat melanggar kebebasan ini, terutama mengingat peran penting yang dimainkan perempuan dalam memiliki dan membesarkan anak. Konsep *childfree* masih sangat tabu secara sosial di Indonesia, yang dimana orang akan cenderung merespons negatif terhadap keputusan tersebut. Diskriminasi kepada orang atau pasangan yang memutuskan untuk *childfree* adalah melanggar hak asasi manusia, setiap orang harus diperlakukan sama (Ragil, et al., 2024:816).

Pada dasarnya kesehatan merupakan salah satu bagian yang dapat dipisahkan dari hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam Pasal 23 menjamin hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan. Kesehatan merupakan hak dasar yang mempengaruhi semua aspek kehidupan. oleh sebab itu, hak kesehatan ini berkaitan erat dengan hak-hak asasi manusia. Hak atas kesehatan ini harus dipahami sebagai hak atas pemenuhan berbagai fasilitas, pelayanan dan faktor-faktor penentu kesehatan serta kondisi-kondisi yang penting bagi

terrealisasinya standar kesehatan (khususnya kesehatan reproduksi) yang memadai dan terjangkau (Asher., 2004:32).

Hak-hak reproduksi dapat dijelaskan sebagai berikut (Mimin, 2022:98):

- a. Mencakup hak-hak asasi manusia tertentu yang dimana sudah diakui dalam hukum nasional, dokumen-dokumen hak-hak asasi internasional
- b. Pengakuan terhadap hak-hak pribadi dan pasangan dalam menentukan jumlah anak dan waktu kelahiran anak secara bebas dan bertanggung jawab
- c. Adanya informasi mengenai program hamil dan hak untuk mencapai standar tertinggi kesehatan seksual dan reproduksi
- d. Adanya hak untuk membuat keputusan mengenai reproduksi tanpa diskriminasi, paksaan dan kekerasan
- e. Hak untuk memperhitungkan kebutuhan hidup anak-anak baik sekarang maupun masa yang akan datang serta tanggung jawab terhadap masyarakat
- f. Semua hak ini harus mendapat dukungan disertai dengan kebijakan pemerintah dan masyarakat di bidang kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana

Hak reproduksi ini termasuk kedalam hak-hak setiap individu, yang dimana hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang telah diakui undang-undang nasional, perjanjian hak asasi manusia internasional, dan dokumen-dokumen perjanjian PBB lainnya yang relevan. Hak-hak tersebut didasarkan pada pengakuan atas setiap orang dan pasangan untuk membuat keputusan yang bebas dan bertanggung jawab tentang jumlah, jarak, dan waktu kelahiran anak mereka dan informasi atau akses yang diperlukan untuk melakukannya, serta hak untuk mendapatkan derajat kesehatan reproduksi dan seksual yang terbaik (Pusdokino Komnas HAM., 2006:1).

Jika menyangkut masalah anak, peran suami dan istri tidak dapat diabaikan. Hal tersebut karena peran mereka dalam mengambil keputusan mengenai hak-hak reproduksi dalam hubungan suami istri. Isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak reproduksi perempuan meliputi (Rafida et al., 2022:127):

- a. Hak hidup merupakan jaminan bagi perempuan untuk tidak mengambil resiko kematian akibat kehamilan

- b. Hak kebebasan dan keamanan, khususnya dalam hal mengakui keputusan individu untuk menikmati dan mengatur kehidupan reproduksinya sehingga tidak seorang pun dapat dipaksa hamil, distrerilkan atau digugurnya
- c. Hak atas kesetaraan dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi yang tersedia
- d. Privasi adalah perlindungan hak individu untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan seks dan privasi
- e. Kebebasan berpikir, ialah adanya perlindungan bagi setiap orang dalam mengakses pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi, tanpa adanya pengaruh agama atau kepercayaan apapun.

Kesehatan reproduksi perempuan berarti bahwa setiap orang, bukan hanya pada laki-laki tetapi juga kaum perempuan, memiliki kehidupan seksual yang sehat dan aman, dan yang terpenting bahwa laki-laki dan perempuan itu dapat mempunyai kemampuan untuk menjalankan fungsi reproduksi dan memiliki kebebasan untuk menentukan kapan dan seberapa banyak untuk melakukannya. Baik suami ataupun istri memiliki hak yang sama atau setara untuk menentukan berapa banyak anak yang akan dimiliki, khususnya bagi kaum perempuan, mereka juga memiliki hak untuk berperan dalam menentukan berapa sering ia hamil dan melahirkan anak-anaknya.

Secara khusus, hak perempuan di bidang kesehatan (hak berobat) dicantumkan secara kualitatif berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No 23 Tahun 1992, bahwa setiap orang sama-sama berpeluang untuk mencapai kesehatan yang optimal. Selain itu juga, seperti yang ditulis oleh International Planned Parenthood Federation (IPFF) pada tahun 1996, bahwa hak kesehatan perempuan dibagi dalam berbagai bidang kehidupan perempuan, terutama dalam hak reproduksi.

Indonesia sendiri mengatur hak asasi manusia pada Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dihormati, dijunjung

tinggi, dan dilindungi oleh negara dan setiap orang. Persoalan *childfree* ini, hak asasi manusia berkaitan erat dengan hak privasi seseorang, serta disebutkan mengenai hak seksualitas, serta reproduksi seseorang turut memberikan eksistensi yang kuat bagi para perempuan dan pasangan yang memutuskan untuk *childfree*.

Setiap individu atau pasangan memiliki hak pribadi untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang bersifat universal. Kemudian jika berbicara mengenai HAM setiap individu dan pasangan yang memutuskan untuk memilih *childfree* itu bebas dan tidak bertentangan dengan HAM karena setiap individu atau pasangan dapat menentukan pilihannya. Yang paling terpenting ialah dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak terdapat aturan khusus mengenai larangan *childfree*. Disebutkan dalam Pasal 10 apabila dilihat secara eksplisit tidak ada larangan untuk melanjutkan keturunan, tetapi apabila dilihat secara implisit Pasal 10 ini menganjurkan bahwa setiap orang berhak untuk membangun suatu keluarga dan memiliki keturunan bahwasannya hal inipun dijelaskan dalam tinjauan HAM versi Islam, yang dimana Islam menegaskan untuk setiap pasangan untuk memiliki keturunan dan melestarikannya. Maka dapat disimpulkan, bahwa keputusan para pasangan untuk memilih *childfree* merupakan suatu bentuk hak asasi manusia yang tidak dapat di invansi oleh siapapun. Terlebih ketika seorang perempuan yang mengambil peran cukup besar dalam memiliki anak untuk melahirkan dan merawatnya.

E. Kesimpulan

Seluruh pembahasan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, *pertama* terdapat banyak faktor mengapa setiap pasangan sepakat untuk tidak mempunyai anak dalam pernikahannya, faktor tersebut dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal, adapun faktor eksternal sebagai berikut: 1. Faktor Ekonomi, 2. Faktor Lingkungan, 3. Faktor Menikah Usia Muda. Adapun faktor internal sebagai berikut: 1. Faktor Psikologis, 2. Faktor Personal dan Pengalaman, 3. Faktor Gaya Hidup, 4. Hak Pasangan Suami-Istri dalam Pernikahan. *Kedua*

tujuan *childfree* jika dilihat dari berbagai macam alasan dapat menjadi tiga bagian yakni; 1) Mengurangi tanggung jawab baik sebagai pasangan suami istri secara moril maupun materil; 2) Mengurangi risiko penyakit atau kelainan yang dimiliki; dan 3) Mengurangi serta membatasi jumlah kelahiran populasi manusia, lalu ada beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh pasangan suami dan istri yang memilih untuk *childfree* diantaranya akan ada tekanan sosial, sikap diskriminasi dari orang-orang terdekat (teman maupun keluarga) serta masyarakat sekitar, bahkan ada juga yang berpikir takut kehilangan hartanya apabila memiliki keturunan, dan yang terakhir akan munculnya banyak stigma negatif terhadap perempuan, dan *kedua* hak reproduksi merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Secara khusus, hak perempuan di bidang kesehatan (hak berobat) dicantumkan secara kualitatif berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No 23 Tahun 1992. Indonesia sendiri mengatur hak asasi manusia pada Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Yang paling terpenting ialah dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak terdapat aturan khusus mengenai larangan *childfree*. Jadi bahwa keputusan para pasangan untuk memilih *childfree* merupakan suatu bentuk hak asasi manusia yang tidak dapat di invansi oleh siapapun. Terlebih ketika seorang perempuan yang mengambil peran cukup besar dalam memiliki anak untuk melahirkan dan merawatnya.

Daftar Pustaka

- Almutiروه, Riris, 2023, “Fenomena *Childfree* dalam Pandangan Mahasiswa Beragama Islam”, *Jurnal NIZHAM*, Vol 11 No 1, hlm 158
- Asher J. 2004. *The Right To Health : A Resource Manual For Ngosm*, Netherland: Printing B.V.
- Brown, Jakcson. 2001. *A Book of Love For My Son*, Nashville: Rutledge Hill Press, 2001.

- D. Asplund, Knut, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII, PUSHAM UII
- Dhania, Ana Rita, 2023. “Fenomena Childfree sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial Childfree)”, *Al Yazidiy: Ilmu Sosial, Humaniora, dan Pendidikan*, Vol 5 No 1:78
- Fadhilah, Eva, 2022, Childfree dalam Perspektif Islam, *Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Vol.3, No.2:72.
- Firtia, Alya Syahwa. 2023. “Childfree dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi”, *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol 4 No 1:5-6
- Friedenta, Ragil. 2024. Childfree dalam Perkawinan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqasyid Asy-Syari’ah Hifdz An-Nasl, *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol 6 No 1:814
- Freeman, M. 2017. *Human Rights: An Interdisciplinary Approach*. Polity Press.
- Hanfata, Karunia dkk. Manusia Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree di Tengah Alasan Agama, Sains dan Krisis Ekologi, *Jurnal Prosiding Konferensi Integritasi Interkoneksi Islam dan Sains*, Vol. 4, No.3:310.
- Ismi, Alda. 2022. *Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga*, Ponorogo
- Marrie, Corrine. 2009. *No kids: 40 Good Reason Not to Have Children*, Toronto: Emblem Editions
- Mintarsih, Mimin. 2022. “Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”, *JSGA: Journal Studi Gender dan Anak*, Vol 9 No 01:98
- Muni, Abd. 2020. “Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia”, *Jurnal Al-Adalah* 23, No 1:74
- Pusdokino Komnas HAM,. 2006. “Pemetaan Permasalahan Hak Atas Kesehatan Seksual dan Reproduksi bagi Perempuan: Ibu Rumah Tangga & Lajang, Anak, Buruh, IDPs, Penyandang Cacat dan Lansia, Serta Minoritas”, Jakarta: Komnas HAM
- Ramelan, Rafida. 2022. “Childfree Ditinjau dari Hak Reproduksi Perempuan dan Hukum Perkawinan Islam”, *Jurnal Usroh*, Vol 6 No 2:127

- Siti Nuroh dan M. Sulhan, 2022, “Fenomena *Childfree* Pada Generasi Milenias Ditinjau Dari Persepektif Islam”, *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, Vol 4 No 2
- Tunggono. 2021. “*Childfree & Happy: Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*”, Yogyakarta: Buku Mojok Group
- United Nations. 1948. Universal Declaration of Human Rights. United Nations.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Wahtoni, Kharisul, 2023. “Konsep *Childfree* Perspektif Pendidikan Islam”, *WISDOM: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol 4 No 1:120-122
- Zainuddin, Muhammad. 2023. “Fenomena *Childfree* dalam Perkawinan”, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol 14 No 2:193